

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa /pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Secara Umum Laporan keuangan juga bertujuan untuk mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.

5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah tersemesta dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 8);

- ab. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 11).

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

5.1. : Pendahuluan

- 5.1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 5.1.2. Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 5.1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

5.2. : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 5.2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 5.2.2. Kebijakan Keuangan

5.3. : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja Keuangan SKPD
- 5.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

5.4. : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 5.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 5.4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

5.5. : PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.5.2. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.6. : P E N U T U P

5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kualitas fisik, mental, intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi. Dengan demikian diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan guna mencapai tingkat pendapatan yang layak bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

Perkembangan ekonomi makro suatu daerah tidak saja ditentukan oleh faktor ekonomi, namun juga faktor non ekonomi. Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**. PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2024, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2012-2015 PDRB ADHB Sulawesi Barat mencapai 14,82 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 9,05 triliun rupiah. Pencapaian PDRB ADHB Sulawesi Barat didominasi oleh sektor Pertanian yang berkisar 44,87%, kemudian sektor perdagangan, serta industri pengolahan yang masing-masing berkontribusi sebesar 10,32% dan 11,24%. Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2024 mencapai 6,42%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya beberapa sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor industri pengolahan sebesar 15,49%, Transportasi dan Pengudangan sebesar 12,58%, serta jasa pendidikan sebesar 9,42%.

Belanja pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 yang merupakan belanja investasi Pemerintah Daerah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan investasi di daerah. Tercapainya target pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh investasi pemerintah, namun lebih banyak dipengaruhi oleh belanja sektor swasta dalam semua lapangan usaha produksi. Oleh karena itu, investasi pemerintah daerah diarahkan pada belanja program pembangunan yang dapat memberikan efek *multiplier* yang lebih besar dan merangsang pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasinya di daerah, terutama para pemilik modal dari luar daerah, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah secara produktif.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola APBD TA 2024 meliputi:

5.2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah untuk TA 2024 digariskan sebagai berikut:

- Meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
- Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- Meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta mencari sumbar-sumbar PAD yang belum tersentuh.

Peningkatan PAD diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan perekonomian daerah.

5.2.2.2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat;
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2024, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dalam APBD setelah perubahan senilai Rp.0,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp.0,00 Pendapatan Dana Perimbangan/ Transfer senilai Rp.0,00 serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp. 0,00 Rencana penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp.0,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp.0,00 Belanja Modal senilai Rp.0,00 Belanja Tak Terduga senilai Rp.0,00 dan Belanja Transfer senilai Rp.0,00

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami defisit anggaran senilai (Rp. 0,00).

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp.0,00 dan terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah TA 2024 ini direncanakan senilai Rp.0,00 terealisasi senilai Rp.0,00 atau 0 %;
 - b) Retribusi Daerah TA 2024 ini direncanakan senilai Rp. 0,00 terealisasi senilai Rp 0,00 atau 0 %;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang dianggarkan pada Perubahan anggaran senilai Rp 0,00 yang sampai semester Itahun terealisasi senilai Rp 0,00 atau 0 %;
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada anggaran senilai Rp 0,00 yang sampai 31 Desember T.A 2024 dapat direalisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00%.
- 2) Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp.0,00 yang sampai Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp.0,00 atau 0 % dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp.0,00 realisasi sampai tahun 2024 senilai Rp.0,00 atau 0 %, yang terdiri dari:
 - (1) Bagi hasil pajak ditargetkan senilai Rp.0,00 sampai semester I Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp Rp.0,00 atau 0 %;
 - (2) Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam ditargetkan senilai Rp.0,00 dengan realisasi Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam senilai Rp.0,00 atau 0 %;
 - (3) Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai Rp.0,00 sampai Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp.0,00 atau 0 %;
 - (4) Dana Alokasi Khusus ditargetkan senilai Rp. 0,00 dan terealisasi senilai Rp.0,00 atau 0 % pada Tahun Anggaran 2024;
 - b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan senilai Rp. Rp.0,00 dan terealisasi senilai Rp. Rp.0,00. atau 0 % pada Tahun Anggaran 2024;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp.0,00 dan realisasi senilai **Rp. 0,00** atau 0,00% pada Tahun Anggaran 2024.

b. Belanja dan Transfer

Pada anggaran tahun 2024 ini, program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam belanja pegawai dan belanja Barang dan Jasa. Di dalam APBD Tahun Anggaran 2024, dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar **Rp. 16.906.048.816,00** yang sampai bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi sebesar **Rp. 16.816.246.707,00** atau 99,47%, dengan prioritas

mendukung Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu : Membangun sumber daya manusia berkualitas berkepribadian dan berbudaya, Mewujudkan pemerintahan yang bersih , modern dan terpercaya, Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis , Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi dan mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

Selain belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menganggarkan transfer sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0 %.

c. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp.0,00 dan pada tahun anggaran dapat direalisasi senilai Rp.0,00 atau 0%;

- 1) Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan pada tahun 2024 senilai **Rp. 16.906.048.816,00** dan tahun anggaran dapat direalisasi senilai **Rp. 16.816.246.707,00** atau 99,47%

Tabel 1
Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0	400.000,00
2.	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	16.906.048.816,00	16.816.246.707,00	99,47	16.777.244.747,00
3.	SURPLUS/DEFISIT	(16.906.048.816,00)	(16.816.246.707,00)	99,51	(16.776.844.747,00)
4.	<u>PEMBIAYAAN</u>				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Jumlah Penerimaan				

	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAAN NETO				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

5.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam TA 2024 antara lain:

a. Hambatan utama Pendapatan Daerah

Hambatan utama Pendapatan Daerah adalah:

- 1) Masih kurangnya Perda-Perda yang mengatur tentang pendapatan dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak;
- 2) Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor dan mengganti plat kendaraan mereka ke DC;
- 3) Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak-pajak (Tunggakan, Sumbangan Pihak Ketiga dll) yang dipungut di beberapa SKPD.

b. Hambatan utama belanja daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, hambatan-hambatan dalam realisasi belanja daerah sebagai berikut:

- 1) Penetapan APBD TA 2024 yang terlambat dari jadwal sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD;
- 2) Penetapan belanja yang tidak didukung dengan kelengkapan dokumen pencairan (Hibah) sehingga menyebabkan tertundanya pencairan;
- 3) Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD maupun SKPKD belum dilaksanakan secara tertib yaitu antara lain penyeteroran sisa Kas tidak tepat waktu (menyeberang tahun);
- 4) Laporan pertanggungjawaban bendahara baik secara fungsional maupun administratif belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga penyampaian laporan semesteran dan laporan semester Itahun tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di

atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2024, entitas pelaporan yang dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, seluruh SKPD di Provinsi sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Neraca

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun BPKPD Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (lampiran 2) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan neraca adalah sebagai berikut:

a) Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

b) Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang lain-lain, dan sebagainya.

Piutang diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

c) Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi terdiri atas bahan habis pakai kantor, obat-obatan, bibit tanaman, dan sebagainya.

Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.

Persediaan diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual dan belum terpakai.

Persediaan dalam neraca dinilai berdasarkan:

- (1) Harga pembelian tersemester I apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:

Investasi jangka panjang diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat kepemilikan.

Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aset yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

e) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap antara lain terdiri dari:

- (1) Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, dan instalasi.
- (3) Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
- (4) Mesin dan peralatan, meliputi mesin dan peralatan besar, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium, mesin dan peralatan persenjataan, dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Aset Tetap Lainnya, meliputi buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya, hewan ternak dan tanaman.
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi, kecuali untuk tanah dan bangunan. Tanah dan Bangunan yang diperoleh tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2005.

Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan: (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/atau, (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Aset tetap diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan siap digunakan.

Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Dana cadangan diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

g) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari:

(1) Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya

kepada pegawai daerah atau kepada pihak ketiga yang jatuh tempo 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara/kas daerah.

(3) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara/kas daerah.

(4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).

(5) Aset tidak berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

(6) Aset lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset lainnya selain dari yang dijelaskan di atas.

h) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

(1) Utang kepada Pihak III;

(2) Perhitungan pihak ketiga (utang pajak, dan sebagainya);

(3) Utang jangka pendek lainnya.

Utang Perhitungan pihak ketiga (utang pajak, dan sebagainya) adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

i) Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.

Utang dalam negeri diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.

Utang luar negeri diakui pada semester I periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

j) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

(1) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

(2) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

(3) Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan investasi lainnya, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Kas Daerah dalam TA 2024.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sumber dananya berasal dari alokasi dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan lainnya. Pendapatan Dana Perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun 2024.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi pendapatan atas aset yang dipisahkan, dana hibah (sumbangan pihak ke tiga), dana darurat, dana kontinjensi, dana penyeimbang, dan lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan yang sah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah dalam tahun 2024 ditambah dengan jumlah yang merupakan hak daerah.

2) Belanja

Belanja merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja dinyatakan sebesar kas yang dikeluarkan. Dalam hal terdapat penerimaan kembali maka dasar pengukurannya adalah sebesar jumlah yang diterima kembali.

Belanja terdiri dari:

- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial;
- b) Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c) Belanja bunga, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d) Belanja subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

- e) Belanja hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - f) Belanja bantuan sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g) Belanja bagi hasil, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h) Belanja bantuan keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
 - i) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - j) Belanja modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran/pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- 3) Pembiayaan
- Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.
- Pengeluaran pembiayaan meliputi Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.
- c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Realisasi Operasional
- 1) Pendapatan
 - a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

- c) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- d) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- e) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- g) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- h) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban terdiri dari:

- a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan

- pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 - i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
 - j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang;
 - k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas;
 - l) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - m) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
 - n) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
 - o) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan Beban pada saat:

- a) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- b) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- d) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

- (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- e) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
 - f) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
 - g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
 - h) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
 - i) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada semester I periode akuntansi;
 - j) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada semester I periode akuntansi;
 - k) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - (2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada semester Itahun masih

terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

- (3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat semester Itahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- (4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat semester Itahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- (5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- (6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada semester Iperiode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- (7) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

Pengukuran Beban pada saat:

- a) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- b) Beban diukur berdasarkan:
 - (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - (2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- d. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas
- 1) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain;
 - 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;
 - 3) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan laporan keuangan Badan/dinas/Biro/kantor Provinsi Sulawesi Barat TA 2024, penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap semua jenis laporan telah didasarkan pada SAP, yang berbasis AkruaI dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;
- c) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- d) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat,

volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat;

- d) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Pengakuan

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- b) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- c) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
- d) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
- e) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU);
- f) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD adalah:
 - (1) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;
 - (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

- g) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD adalah:
- Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- (1) PAD Melalui Penetapan
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- (2) PAD Tanpa Penetapan
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
- Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya

sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2) Pengukuran

- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- c) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- d) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- e) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- g) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- h) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - (1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;

- (4) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengakuan

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2) Pengukuran

- a) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- b) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- c) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA;
- d) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- b) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA);
- c) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- d) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (1) Belanja Operasi;
 - (2) Belanja Modal;
 - (3) Belanja Tak Terduga.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

- e) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- f) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - (1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - (3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - (4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

d. Kebijakan Akuntansi Beban

1) Pengakuan

- a) Beban diakui pada:
 - (1) Saat timbulnya kewajiban;
 - (2) Saat terjadinya konsumsi aset;
 - (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- e) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
 - (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- f) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi

kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;

- g) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- h) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- i) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- j) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada semester I periode akuntansi;
- k) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada semester I periode akuntansi;
- l) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - (2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - (3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat semester II tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - (4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - (5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai

dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;

- (6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- (7) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

2) Pengukuran

- a) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- b) Beban diukur berdasarkan:
 - (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - (2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - (2) Beban Transfer;
 - (3) Beban Non Operasional;
 - (4) Beban Luar Biasa.
- b) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;

- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - (1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - (2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
 - (3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden);
- b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat transfer tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. ***Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;***
- b) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- c) Transfer Keluar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/ Keputusan Gubernur.

3) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;

- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

4) Pengungkapan

- a) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**
- 1) Pengakuan**
 - a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Pengukuran**
 - a) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan;
 - b) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - c) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
 - 3) Akuntansi Pembiayaan Neto**
 - a) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
 - b) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
- b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
- c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
- d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
- e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5) Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

6) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan /pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah.

2) Pengukuran

- a) Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3) Pengungkapan

- a) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - (1) Saldo Kas di Kas Daerah;
 - (2) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;
 - (3) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran;

- (4) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
- b) Rincian Kas, baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c) Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) disatukan dalam jurnal kas daerah;
- d) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- Surat Utang Negara (SUN);
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

1) Pengakuan

- a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi

perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;

- b) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- e) Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
- f) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

3) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- c) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi.

i. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dimiliki tidak berkelanjutan);
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen (Dimiliki berkelanjutan).

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- 4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang non permanen:
 - (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk

biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

- c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

3) Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

(*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- a) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- b) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- c) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- d) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

1) Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

2) Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi

secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

3) Penyajian

- a) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir;
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir;
- c) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- d) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku;
- e) Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

Penyajian Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasi (*Net Realizable Value*)

- 1) Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.
- 2) Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 3) Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut :
 - a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
 - b) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;

- c) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada semester Iperiode pelaporan;
- d) Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada semester Iperiode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*);
- e) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui :
 - Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih;
 - Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih;
 - Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih;
 - Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- f) Adapun Tata Cara Penyisihan, Perhitungan Dana Bergulir dan penetapan *aging schedule* adalah sebagai berikut :
 - (1) Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - (a) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - (b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - (c) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - (d) Pelaporan dana bergulir; dan
 - (e) Penghapusan dana bergulir.
 - (2) Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf a diklasifikasikan atas:
 - (a) Kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan; dan
 - (d) Kualitas macet.
 - (3) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b diklasifikasikan atas:
 - (a) Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- (4) Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf c dilakukan pada semester I periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).
- (5) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf d meliputi:
 - (a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - (b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
- (6) Beban penyisihan dana bergulir pada huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (7) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b disajikan dalam neraca.
- (8) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf e meliputi:
 - (a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - (b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- (9) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (10) Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - (a) Dana bergulir dengan kelola sendiri;
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau;
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan /atau
 - (b)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan /atau
 - (c)) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

- (d)) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4)) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b)) Penerima dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Dana Bergulir dengan *executing agency*;
 - (1)) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2)) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (c) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*;
 - (1)) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2)) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3)) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (b)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4)) Kuaitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaanya; dan/atau
 - (d)) Penerima Dana Bergulir bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- (11) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
 - (a) Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- g) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

j. Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Pengakuan

- a) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (2) Jumlah piutang dapat diukur.

- c) Piutang Pajak Daerah diakui pada semester I periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi;
- d) Piutang Retribusi Daerah diakui pada semester I periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan;
- e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
- f) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- g) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- h) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- i) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan semester II tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- j) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif_jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan semester II tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- k) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum

dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan semester I periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan;

- l) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- m) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (4) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada semester I periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada semester I periode pelaporan;
 - (2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada semester I periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada semester I periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;

(2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota;

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

e) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;

f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbuku (*write down*);

g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;

h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(1) Kualitas Piutang Lancar;

(2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(3) Kualitas Piutang Diragukan;

(4) Kualitas Piutang Macet.

i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

- (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya melalui SKPD dan SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

- l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi (misalnya Retribusi Kesehatan di RSUD), dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/d 2 tahun;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/d 3 tahun;
 - (4) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.
- 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih**
- a) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
 - b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada semester Itahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - d) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada semester Iperiode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya;
 - e) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal;
 - f) Penyajian Penyisihan Piutang
Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- 4) Pemberhentian Pengakuan**
- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau

- melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
- b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
 - c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya;
 - d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomtable* menjadi *ekstrakomtable*;
 - e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan;
 - f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan
 - (a)) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - (b)) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - (c)) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - g) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
 - h) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 - i) Penghapusan piutang sampai dengan Rp 0,00 dilakukan oleh Kepala Daerah,

sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp 0,00 dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;

- j) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
 - (5) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptable* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptable*.

5) Pengungkapan

- a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan

piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu;

- d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

k. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Pengakuan

- a) Persediaan diakui pada saat :
 - (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b) Pengakuan persediaan pada semester I/periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a) Metode Perpetual
Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. memperhatikan masa berlakunya pemanfaatan barang, seperti obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- b) Metode Periodik
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan tersemester I/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

3) Penilaian

- a) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan semester I dihitungkan dimulai dari harga pembelian terakhir. penilaian dengan metode FIFO digunakan untuk menghitung persediaan obat-obatan
- b) Penilaian persediaan menggunakan metode Periodik. Persediaan semester I dihitungkan dan dinilai dengan menggunakan persediaan semester I dengan harga pembelian terakhir, penilaian dengan metode periodik digunakan untuk menghitung persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi yaitu:
 - 1) persediaan alat tulis kantor
 - 2) persediaan alat listrik;

- 3) persediaan material/bahan;
- 4) persediaan benda pos;
- 5) persediaan bahan bakar;
- 6) persediaan bahan makanan pokok; dan
- 7) persediaan bahan/barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- c) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

I. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Pengakuan

- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;

- c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
- d) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*);
- b) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal;
- c) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran;
- d) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- e) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi kriteria (a) dan (b) sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (a) Bertambah ekonomis/efisiensi, dan/atau;
 - (b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - (c) Bertambah volume, dan/atau;

- (d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
- (e) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

2) Pengukuran

Nilai Perolehan Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- c) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- d) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e) Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
 - (1) Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - (2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - (3) Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - (4) Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.
- f) Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - (1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta

persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.

(2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya

3) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan periode 31 Desember yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan periode 31 Desember.
- d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Jika ada, nama penilai independen;
 - Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- f) Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

- a) Perhitungan Penyusutan Aset tetap dilakukan secara bulanan untuk setiap jenis aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan/renovasi terhadap aset tetap berupa overhaul dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

- b) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan, perhitungan penyusutannya pada tahun perolehan aset tersebut;
- c) Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu disepanjang tahun, ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau semester II tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan adalah pendekatan tahunan dengan memperhitungkan penyusutan secara bulanan, yaitu penyusutan dihitung bulanan mulai tanggal perolehan sampai 31 Desember;
- d) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

m. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Pengakuan

- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- b) Kewajiban dapat timbul dari:
 - (1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- c) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan;
- d) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran;
- e) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul

dari transaksi dengan pertukaran;

- f) Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah;
- g) Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

2. Pengukuran

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
- c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
- b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a)) Pengurangan pinjaman;
 - (b)) Modifikasi persyaratan utang;

- (c)) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- (d)) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- (e)) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
- (f)) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- (3) Biaya pinjaman:
 - (a)) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (b)) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - (c)) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

n. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Pengukuran

- 1) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain;
- 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;
- 3) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan antara realisasi dengan anggarannya.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	400.000,00

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan senilai Rp. 0,00 dengan realisasi senilai **Rp. 0,00** atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding Tahun Anggaran 2023, realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan senilai Rp.400.000,00 atau (100,00)%.

Angka realisasi Pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2024 adalah merupakan angka hasil rekonsiliasi antara

Kas Daerah pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan TA 2024 adalah:

Tabel 6
Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA. 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024				TA 2023
	Anggaran 2024	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan lain-lain yang Sah	0,00	0,00	0,00	0%	400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0%	400.000,00

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi pendapatan lain-lain yang sah Secara rinci akan diuraikan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	400.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp.0,00**, Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **400.000,00** dari Tahun Anggaran 2023. Dari realisasi di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 0,00**.

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a) Pendapatan Hibah	0,00	400.000,00

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat berupa Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) senilai **0,00** atau 00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp. 400.000,00** atau (100,00)% dibandingkan TA 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b. Belanja Daerah	16.816.246.707,00	16.777.244.747,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan senilai Rp. **16.906.048.816,00** dengan realisasi senilai Rp. 16.816.246.707,00 atau **99,47%** dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 7
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024				31 Desember 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	16.814.741.796,00	16.725.255.887,00	(146.176.140,00)	99,47	16.579.079.747,00
Belanja Modal	91.307.020,00	90.990.820,00	107.174.180,00	99,65	198.165.000
Jumlah Belanja	16.906.048.816,00	16.816.246.707,00	(39.001.960,00)	99,47	16.777.244.747,00

Serapan anggaran belanja yang mencapai 99,47% merupakan pencapaian yang optimal dalam pembuatan SPJ.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran ke depan adalah akan dilakukan pembuatan SPJ yang tepat Waktu.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Operasi	16.725.255.887,00	16.579.079.747,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 16.725.255.887,00** atau **99,47%** dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp. 146.176.140,00.00** atau **(99,47)%**

dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Belanja Operasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024				31 Desember 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	11.484.040.589,00	11.445.018.329,00	(306.182.187,00)	99,66	11.138.836.142,00
Belanja Barang dan Jasa	5.330.701.207,00	5.280.237.558,00	160.006047,00	99,05	5.440.243.605,00
Jumlah Belanja Operasi	16.906.048.816,00	16.816.246.707,00	(146.176.140,00)	99,47	16.777.244.747,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Belanja Pegawai	11.445.018.329,00	11.138.836.142,00

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp. 11.445.018.329,00** sedangkan Tahun Anggaran 2023 **Rp. 11.138.836.142,00** dari laporan tersebut terdapat pengurangan belanja pegawai senilai **Rp. (306.182.187,00)** atau **99.47%**. Adapun rincian belanja pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024				31 Desember 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.780.742.435,00	7.765.057.602,00	(143.994.156,00)	99,80	7.621.063.446,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.525.561.079,00	3.502.228.243,00	(178.799.011,00)	99,34	3.323.429.232,00

Uraian	31 Desember 2024				31 Desember 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	177.737.075,00	177.732.484,00	16.610.980,00	100	194.343.464,00
Jumlah	11.484.040.589,00	11.445.018.329,00	(42.347.994,00)	99.66	10.444.215.073,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tidak mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Belanja Barang dan Jasa	5.280.237.558,00	5.440.243.605,00

Realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp. 5.280.237.558,00** sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 5.440.243.605,00** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 terdapat Kenaikan senilai **Rp. 160.006.047,00** atau **(99,05)%**. Adapun rincian belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Realisasi	(Lebih/(kurang))	(%)	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	790.124.667,00	786.686.524,00	(3.438.143,00)	99,56	547.169.360,00
Belanja Jasa Kantor	3.206.959.540,00	3.164.119.061,00	(42.840.479,00)	98,66	3.285.356.501,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.410.000,00	36.191.994,00	(1.218.006,00)	96,74	37.410.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	(0,00)	0,00	2.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan,	0,00	0,00	(0,00)	0,00	380.000.000,00

Uraian	Anggaran	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Realisasi	(Lebih/(kurang))	(%)	Realisasi
Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					
Belanja Pemeliharaan	440.503.000,00	439.999.596,00	(503.404,00)	99,89	236.830.864,00
Belanja Perjalanan Dinas	855.704.000,00	853.240.383,00	(2.463.617,00)	99,71	953.476.880,00
Belanja Uang yg diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00
Jumlah Belanja Barang Jasa	5.330.701.207,00	5.280.237.558,00	(50.463.649,00)	99,05	5.440.243.605,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
2) Belanja Modal	90.990.820,00	198.165.000,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud.

Realisasi Belanja Modal T.A 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp. 90.990.820,00** atau sebesar **99,65%** dari anggaran. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 198.165.000,00** Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.307.020,00	90.990.820,00	(0,00)	99,65	198.165.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Uraian	Anggaran	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Jalan, Irigasi, Jaringan					
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Aset tetap Lainnya					
Jumlah Belanja Modal	91.307.020,00	90.990.820,00	(0,00)	99,65	198.165.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a) Belanja Modal Tanah	0,00	0,00

Realisasi belanja modal berupa tanah per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 0,00** sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp 0,00** terjadi penurunan senilai **Rp 0,00**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.990.820,00	198.165.000,00

Realisasi belanja modal berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 198.165.000,00** sedangkan Tahun Anggaran 2022 senilai **Rp. 0,00** tidak terjadi kenaikan atau **100 %**, belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 diperuntukkan untuk belanja:

Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp. 90.990.820,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp. 90.990.820,00
Jumlah	Rp. 90.990.820,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.840.820,00	0,00

Realisasi belanja modal berupa Alat Kantor dan Rumah Tangg per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 83.840.820,00** sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 0,00** tidak terjadi kenaikan atau 100%, belanja Alat Kantor dan Rumah Tangg Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk belanja:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
d) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.150.000,00	9.165.000,00

Realisasi belanja modal berupa Alat Kantor dan Rumah Tangg per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 7.150.000,00** sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 9.165.000,00** tidak terjadi kenaikan atau 100%, belanja Alat Kantor dan Rumah Tangg Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk belanja:

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp. 0,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. (0,00)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
e) Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

Realisasi belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp.0,00** sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 0,00** tidak terjadi kenaikan/penurunan senilai **Rp. 0,00** atau 0%, belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk belanja:

Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(0,00)	(0,00)

Realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 0,00**, sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp.0,00**, tidak terjadi kenaikan/penurunan senilai **Rp. 0,00** belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 diperuntukkan untuk belanja:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah	Rp	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
c. Surplus/defisit	(16.816.246.707,00)	(16.776.844.747,00)

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **(Rp. 16.816.246.707,00)** sedangkan Tahun Anggaran 2023 Surplus senilai **(Rp. 16.776.844.747,00)**. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Surplus/defisit, telah terjadi Kenaikan senilai **(Rp 39.401.960,00)** yang mana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Surplus/defisit senilai **(16.906.048.816,00)**. Perhitungan surplus/defisit Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2024

(dalam rup

Uraian	31 Desember 2024				31 Desember 2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	Realisasi
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
BELANJA DAERAH	16.906.048.816,00	16.816.246.707,00	(89.802.109,00)	99,47	16.777.244.747,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(16.906.048.816,00)	(16.816.246.707,00)	(89.802.109)	99,47	(15.626.656.782,00)

i
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Pembiayaan neto TA 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp. (0,00)** sedangkan TA 2023 senilai **Rp. (0,00)** Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2024 mengalami penurunan senilai **Rp.(0,00)**

atau (0)% dibanding Tahun Anggaran 2024. SiLPA ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. (0,00)** Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi SiLPA, maka realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. (0,00)**, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu Tahun Anggaran. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. (0,00)** turun 0% dibandingkan dengan saldo SiLPA TA 2023. Perhitungan SiLPA TA 2024 adalah sebagai berikut:

Total Pendapatan Tahun 2024	Rp	0,00
Total Belanja Tahun 2024	Rp	0,00
Defisit	Rp	(0,00)
Pembiayaan Netto	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	(0,00)

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Aset	4.031.040.108,51	4.387.154.295,51

Saldo Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing-masing senilai **Rp. 4.031.040.108,51** dan **Rp. 4.387.154.295,51** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1
Rincian Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	726.000,00	775.200,00
2.	Investasi Jangka Panjang		
3.	Aset Tetap	4.029.366.634,74	4.385.431.621,74
4.	Dana Cadangan		
5.	Aset Lainnya	947.473,77	947.473,77
	Jumlah	4.031.040.108,51	4.387.154.295,51

	<u>31 Desember 2024</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2023</u> <u>(Rp)</u>
1) Aset Lancar	726.000,00	775.200,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari:

Tabel 3
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No .	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a)	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
b)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
d)	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
e)	Piutang Pajak	0,00	0,00
f)	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
g)	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
h)	Piutang Lainnya	0,00	0,00
i)	Persediaan	726.000,00	775.200,00
	- Alat Tulis Kantor	372.000,00	349.200,00
	- Kertas dan Cover	354.000,00	426.000,00
	Jumlah	726.000,00	775.200,00

	<u>31 Desember 2024</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2023</u> <u>(Rp)</u>
2) Aset Tetap	4.029.366.634,74	4.385.431.621,74

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian,

pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Jumlah Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai **Rp 4.029.366.634,74** terdiri dari:

- Tanah	Rp	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	3.937.541.333,23	3.846.550.513,23
- Gedung dan Bangunan	Rp	4.779.538.841,74	4.779.538.841,74
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	109.828.000,00	109.828.000,00
- Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00	0,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	Rp	(4.797.541.540,23)	(4.350.485.733,23)
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	4.029.366.634,74	4.385.431.621,74

Penjelasan Aset Tetap yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, dan KDP adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Tanah	0,00	0,00

Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp.0,00** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp. 0,00** atau sebesar 0% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,00

Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari 0 bidang dengan luas 0 Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 0 bidang dengan luas 0 M², yang belum bersertipikat sebanyak 0 bidang dengan luas 0 M² dan tanah tersebut rencananya akan sertifikatkan secara bertahap.

- (1) Penambahan belanja modal tahun 2024 senilai Rp.0 terdiri dari :
 - (a)) Penambahan belanja modal di 0 senilai Rp 0,00
 - (b)) Penambahan belanja modal di 0 senilai Rp 0,00
- (2) Mutasi tambah senilai Rp.0,00 yang terdiri dari :
 - (a)) Mutasi masuk tanah seluas 0 M² sesuai sertifikat Nomor .0 tanggal 0 di Kelurahan 0 senilai Rp.0,00;

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b) Peralatan dan Mesin	3.937.541.333,23	3.846.550.513,24

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat besar sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 3.937.541.333,23** Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan senilai **Rp. 90.990.820,24** atau **1%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp.3.846.550.513,23**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut

Saldo Awal 2024 Rp 3.937.541.333,23

Mutasi Tahun 2023

Penambahan :

- Belanja Modal Rp 0,00

- Mutasi masuk Rp 0,00

- Reklasifikasi Rp 0,00

tambah

Sub. Total Rp 0,00

Penambahan

Pengurangan :

- Mutasi Kurang Rp

- Reklasifikasi kurang Rp

Sub Total Rp

Pengurangan

Saldo Semester 2024 **Rp 3.937.541.333,23**

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Alat-alat Angkutan	2.115.600.171,00	2.115.600.171,00
2	Alat Kantor dan rumah tangga	913.840.403,23	829.999.583,24
3	Alat-alat studio, komunikasi dan pemancar	118.671.698,00	111.521.698,00
4	Alat Laboratorium	29.040.000,00	29.040.000,00
5	Alat-alat Persenjataan /keamanan	131.877.851,00	131.877.851,00

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
6	Komputer	367.596,214,00	367.596,241,00
7	Alat Keselamatan Kerja	230.514.996,00	230.514.996,00
8	Rambu-Rambu	30.400.000,00	30.400.000,00
Jumlah		3.937.541.333,23	3.846.550.513,24

Penjelasan mutasi tambah adalah sebagai berikut:

- (1) Penambahan belanja modal tahun 2024 senilai Rp. 0,00
- (2) Mutasi tambah senilai Rp. 0,00

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
c) Gedung dan Bangunan	4.779.538.841,74	4.779.538.841,74

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Saldo Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 4.779.538.841,74**. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp 4.779.538.841,74** atau **0,00%**.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 2024	Rp	4.779.538.841,74
Mutasi Tahun 2024		
Penambahan :		
- Belanja Modal	Rp	0,00
- Mutasi masuk	Rp	0,00
- Reklasifikasi tambah	Rp	0,00
Sub. Total Penambahan	Rp	0,00
Pengurangan :		
- Mutasi Kurang	Rp	0,00
- Reklasifikasi kurang	Rp	0,00
Sub Total Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Semester II 2024	Rp	4.779.538.841,74

Penjelasan mutasi tambah adalah sebagai berikut:

- (1) Penambahan belanja modal tahun 2023 senilai **Rp 0,00**
- Penambahan mutasi bersumber dari belanja modal senilai **Rp 0,00**

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.828.000,00	109.828.000,00

Nilai jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau membuat jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 109.828.000,00** Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan senilai **Rp. 0,00** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp. 109.828.000,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 2024	Rp	109.828.000,00
Mutasi Tahun 2024		
Penambahan :		
- Belanja Modal	Rp	0,00
- Mutasi masuk	Rp	
- Reklasifikasi tambah	Rp	
Sub. Total Penambahan	Rp	0,00
Pengurangan :		
- Mutasi Kurang	Rp	
- Reklasifikasi kurang	Rp	
Sub Total Pengurangan	Rp	
Saldo Semester II 2024	Rp	109.828.000,00

Penjelasan atas mutasi tambah adalah sebagai berikut:

(1) Penambahan belanja modal tahun 2024 senilai **Rp.0,00**

Penambahan mutasi bersumber dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai **Rp 0,00**

	<u>31 Desember 2024</u> (Rp)	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)
e) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 0,00** Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan senilai **Rp. 0,00** atau 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp. 0,00**

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 2024	Rp	0,00
Mutasi Tahun 2024		
Penambahan :		
- Mutasi tambah	Rp	
- Reklasifikasi masuk	Rp	
Sub. Total Penambahan	Rp	
Pengurangan :		
- Mutasi Kurang	Rp	0,00
- Reklasifikasi kurang	Rp	0,00
Sub Total Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Semester II 2024	Rp	0,00

Mutasi Tambah senilai **Rp. 0,00** terdiri dari :

- (1) Mutasi Tambah senilai **Rp. 0,00** pada Aset senilai **Rp. 0,00** bangunan gedung kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran provinsi sulawesi barat.

	<u>31 Desember 2024</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2023</u> <u>(Rp)</u>
f) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.797.541.540,23)	(4.350.485.733,23)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan tanpa kecuali sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Provinsi Sulawesi Barat melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 24.a Tahun 2009 Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas menjadi Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyusunan laporan berbasis akrual. Sesuai amanat tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penyesuaian penyusutan dengan menggunakan aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2024		Rp (4.797.541.540,23)
Mutasi Tahun 2024		
Penambahan :		
- Beban penyusutan	Rp (0,00)	
Sub. Total Penambahan		Rp (0,00)
Pengurangan :		
- Penyesuaian penyusutan karena perubahan basis	Rp 0,00	
- Penyusutan aset yang akan dihapuskan	Rp 0,00	
- Pembulatan penyusutan		
1 Januari 2024		
Sub Total Pengurangan		Rp 0,00
Saldo Semester II 2024		Rp (4.797.541.540,23)

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa saldo awal penyusutan tahun 2024 setelah penyesuaian adalah **Rp. (4.797.541.540,23)** selama tahun berjalan

terdapat Penyesuaian karena adanya perubahan SAP dari CTA ke Basis Akrua PP.71 2010 senilai **Rp (0,00)** beban penyusutan tahun 2023 senilai **Rp. (4.350.485.733,23)** sedangkan saldo penyusutan dan aset yang akan dihapuskan senilai Rp. (0,00) masuk dalam Aset Tetap sehingga didapatkan senilai **Rp. (4.350.485.733,23)**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3) Aset Lainnya	947.473,77	947.473,77

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 947.473,77** Nilai Aset Lainnya mengalami kenaikan senilai 1,52% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai **Rp. 947.473,77** adapun rincian aset lainnya sebagai berikut: Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 2024		Rp	947.473,77
Mutasi Tahun 2024			
Penambahan :			
- Belanja Modal	Rp		
- Mutasi Tambah	Rp		
Sub. Total Penambahan		Rp	
Pengurangan :			
- Mutasi Kurang	Rp		
- Reklasifikasi kurang	Rp		
Sub Total Pengurangan		Rp	
Saldo Semester II 2024		Rp	947.473,77

Rincian Aset Tetap Lainnya sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 4
Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lain-lain	168.867.382,77	168.867.382,77
	Jumlah	168.867.382,77	168.867.382,77

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya merupakan penambahan yang berasal dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. 0,00**

(1) Mutasi masuk Aset Lainnya senilai **Rp 0,00** pada Aset Lainnya.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a) Aset Lain-lain	168.867.382,77	168.867.382,77

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai **Rp. 168.867.382,77** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp. 0** Adapun rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

- (1) Aset lainnya (Kondisi RB) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai **Rp. 168.867.382,77** nilai tersebut tidak mengalami kenaikan / pengurangan senilai **Rp.0,00**. atau 0,00%. disebabkan kondisi rusak berat.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Kewajiban Jangka Pendek		6.169.252,00	6.505.938,00

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. 6.169.252,00** dibandingkan tahun 2023 senilai **Rp. 6.505.938,00** adapun rincian utang jangka pendek adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a). Utang Beban	6.169.252,00	6.505.938,00

Saldo utang beban Tahun Anggaran 2024 adalah senilai **Rp. 6.169.252,00** Sedangkan saldo utang per 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp. 6.505.938,00** merupakan utang yang timbul atas beban yang seharusnya dibayarkan pada bulan Desember 2023 namun karena bukti tagihan diterbitkan pada tahun 2024 untuk pemakaian bulan Desember 2023, sehingga pengakuannya pada tahun berikutnya, adapun rincian utang beban sebagai berikut :

Tabel 22
Daftar Utang Beban

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO	URAIAN	HUTANG GAJI	HUTANG BRG JASA
1	Utang Beban	0,00	6.169.252,00
2			
3			
4			
JUMLAH		0,00	0,00
TOTAL		6.169.252,00	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember Tahun 2024 mempunyai utang beban senilai **Rp. 6.169.252,00**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b). Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang jangka pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga, pada Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. 0,00** sedangkan tahun 2023 senilai **Rp 0,00** pada tahun anggaran 2024 utang kepada pihak ketiga telah dianggarkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, namun sampai dengan 31 Desember 2024 utang senilai Rp. 0,00 dapat dibayarkan 0% kepada pihak ketiga, sehingga masih ada sisa utang untuk tahun 2024 senilai **Rp. 0,00**

Adapun rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Daftar Utang kepada pihak ketiga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
Jumlah		0,00

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa per 31 Desember 2024 tidak mempunyai utang kepada pihak ketiga.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c. Ekuitas	4.024.870.856,51	4.380.648.357,51

Ekuitas adalah selisih Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Adapun Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp. 4.024.870.856,51** sedangkan tahun 2023 adalah senilai **Rp. 4.380.648.357,51** terjadi kenaikan senilai **Rp. 0,00** atau **0%.-**

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024. Adapun kegiatan operasional pendapatan dan belanja sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Pendapatan-LO	0,00	400.000,00

Pendapatan - LO pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai **Rp. 400.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	400.000,00
Jumlah		0,00	400.000,00

Adapun rincian dari masing-masing jenis Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	400.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dari Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. 0,00** Realisasi lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah atas Sumbangan Pihak Ketiga senilai **Rp. 0,00** dan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) senilai **Rp. 400.000,00** oleh pelaksana pekerjaan/kegiatan selama tahun 2024 dan itu

merupakan sumbangan tanpa paksaan dan bersifat sukarela serta pendapatan lainnya senilai **Rp. 0,00** adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Daftar Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah- LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3)			
1	Sumbangan Pihak Ke tiga	0,00	400.000,00
JUMLAH		0,00	400.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Beban dan Transfer - LO	17.172.024.208,00	17.150.178.485,23

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selama Tahun Anggaran 2024. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 senilai **Rp. 17.172.024.208,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Realisasi Beban Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Beban Operasi	16.724.968.401,00	16.581.305.251,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
Jumlah		16.724.968.401,00	16.581.305.251,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Beban Operasi	16.724.968.401,00	16.581.305.251,00

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi,

Hibah, dan Bantuan Sosial. Selama tahun 2024 dari Januari sampai dengan 31 Desember 2024 beban operasi adalah senilai **Rp. 16.724.968.401,00** Rincian Belanja Operasi dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 16
Daftar Realisasi Beban Operasional Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2024	2023
1	Beban Pegawai	11.445.018.329,00	11.138.836.142,00
2	Beban Barang dan Jasa	5.279.950.072,00	5.442.469.109,00
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	201.214.615,00	323.032.042,23
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	238.976.942,00	238.976.942,00
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.864.250,00	6.864.250,00
Jumlah Beban		17.172.024.208,00	17.150.178.485,23

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

a) **Beban Pegawai**

11.445.018.329,00

11.138.836.142,00

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2024, beban pegawai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. 11.445.018.329,00** Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Daftar Realisasi Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	7.765.057.602,00	7.765.057.602,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	3.502.228.243,00	3.502.228.243,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	177.732.484,00	194.343.464,00
Jumlah		11.445.018.329,00	11.138.836.142,00

(dalam rupiah)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Beban Barang dan Jasa	5.279.950.072,00	5.442.469.109,00

Beban Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2024, realisasi beban barang dan jasa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. 5.279.950.072,00** Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 18
Daftar Realisasi Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1.	Beban Bahan Pakai Habis	786.735724,00	547.062.360,00
2.	Beban Jasa Kantor	3.163.782.375,00	3.285.949.005,00
3.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.191.994,00	37.410.000,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	380.000.000,00
6.	Beban Pemeliharaan	439.999.596,00	238.570.864,00
7.	Beban Perjalanan Dinas	853.240.383,00	953.476.880,00
	Jumlah	5.279.950.072,00	5.442.469.109,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
c) Beban Penyusutan dan Amortisasi	447.055.807,00	586.030.327,00

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, beban Penyusutan atas aset tetap Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 senilai **Rp 447.055.807,00** secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Daftar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	201.214.615,00	323.032.042,23
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	238.976.942,00	238.976.942,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	6.864.250,00	6.864.250,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah		447.055.807,00	568.873.234,23

5.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo semester II laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah :

a) Ekuitas awal

Jumlah ekuitas awal senilai **Rp. 4.380.648.357,51** merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2024.

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, adapun surplus/defisit LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. (17.172.024.208,00)** sedangkan tahun 2023 senilai **Rp. (17.149.778.485,23)**

c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari *dampak kumulatif* yang disebabkan oleh *perubahan* kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :

1) Koreksi Nilai Persediaan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tidak terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan perubahan atas nilai persediaan tersebut.

- 2) Perubahan nilai aset tetap karena *revaluasi* aset tetap.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terjadi kesalahan-kesalahan atas nilai aset tetap yang disebabkan karena adanya revaluasi aset tetap selama tahun 2020 adalah senilai Rp. 0,00.

- 3) Koreksi Ekuitas Lainnya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi koreksi-koreksi atas ekuitas lainnya selama tahun 2024 senilai Rp. 0,00

- d) Ekuitas akhir

Ekuitas TA. 2024 adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus/defisit tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat menyajikan ekuitas Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. 4.024.870.856,51** dan merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo laporan perubahan ekuitas (LPE). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5.5. Penutup

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi Sulawesi Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.5.6. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 secara kumulatif direncanakan senilai Rp 0,00 dan terealisasi senilai **Rp.0,00** yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp.0,00 dan terealisasi senilai Rp.0,00 atau 0,00 %. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- a) Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp 0,00 terealisasi senilai Rp 0,00 atau 0,00 %;
 - b) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp. 0,00 terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 %;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp. 0,00 terealisasi senilai Rp 0,00 atau 0,00 %;
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp. 0,00 yang sampai Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 %.
2. Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp. 0,00 yang sampai Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut :
- a) Bagi hasil pajak, pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp. 0,00 realisasi sampai tahun 2024 senilai Rp. 0,00 atau 0,00 %;
 - b) Dana bagi hasil sumber daya alam pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp 0,00 realisasi sampai Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 0,00 atau 0,00 %;
 - c) Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai Rp 0,00 sampai Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 %;
 - d) Dana Alokasi Khusus ditargetkan senilai Rp. 0,00 dan terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 % pada Tahun Anggaran 2023;
 - e) Dana penyesuaian ditargetkan senilai Rp. 0,00 dan terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 % pada Tahun Anggaran 2024;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan senilai Rp 0,00 dengan realisasi senilai **Rp. 0,00**

b. Belanja

Pada anggaran 2024 ini, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai **Rp. 16.906.048.816,00** sampai 31 Desember 2024 dapat terealisasi senilai **Rp. 16.816.246.707,00** atau 99,47% dengan prioritas mendukung visi misi Pembangunan Sulawesi Barat dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara optimal.

c. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

- a) Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp. 0,00 dan pada Tahun Anggaran dapat direalisasi senilai Rp 0,00 atau 0,00 %;
- b) Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan setelah perubahan pada tahun 2024 senilai Rp. 0,00 dan pada Tahun Anggaran dapat direalisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00 %.

5.5.7. Laporan Neraca

a. Aset

Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2024 bernilai **Rp. 4.031.040.108,51** dan mengalami kenaikan sebesar (**Rp. 356,114,187,00**) atau **9,00%** dibanding Tahun Anggaran 2023 yang senilai **Rp. 4.387.154.295,51** peningkatan tersebut disebabkan penambahan aset sehingga Saldo Aset Tetap untuk setiap jenis Aset mengalami perubahan. Aset tersebut terdiri atas:

- 1) Aset Lancar
Aset lancar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2024 bernilai **Rp. 726.000,00** Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023, aset lancar bernilai **Rp. 775.200,00**.
- 2) Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2024 bernilai Rp. 0,00 dan pada Tahun Anggaran 2023, investasi jangka panjang bernilai Rp. 0,00 atau mengalami peningkatan/penurunan 0,00 %;
- 3) Aset Tetap
Aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2024 bernilai **Rp. 4.029.366.634,74** Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 4.385.431.621,74** tidak mengalami kenaikan 9,00 %;
- 4) Dana Cadangan
Pada Tahun Anggaran 2024 maupun 2023 tidak terdapat dana cadangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat;
- 5) Aset Lainnya
Aset lainnya pada neraca Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat senilai **Rp. 947.473,77** Sementara pada Tahun Anggaran 2023, nilai aset lainnya adalah **Rp. 947.473,77**.

b. Kewajiban

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp. 6.169.252,00** tidak

mengalami tidak mengalami kenaikan/penurunan 100 % dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 6.505.938,00**.

c. Ekuitas

Ekuitas dana pada Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 4.024.870.856,51** dan Tidak mengalami kenaikan senilai **Rp. 0,00** atau **0 %** jika dibandingkan Tahun Anggaran 2023 Senilai **Rp. 4.380.648.357,51**

5.5.8. Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Praja Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp. 0,00 terdiri dari pendapatan Asli Daerah senilai Rp. 0,00 Pendapatan Transfer/Perimbangan senilai Rp 0,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai **Rp. 0,00**

b. Beban

Beban per 31 Desember 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 17.172.024.208,00** terdiri dari Beban Operasi senilai **Rp. 17.150.178.485,23**.

5.5.9. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai **Rp. 4.380.648.357,51** sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai **Rp. 4.756.032.095,74.-** Dan Posisi untuk Ekuitas Per 31 Desember 2024 adalah **Rp. 4.024.870.856,51** sedangkan pada tahun 2023 adalah senilai **Rp. 4.380.648.357,51**